



P U T U S A N

Nomor: 119/B/2011/PT.TUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus, dan mengadili sengketa tata usaha negara di tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan tersebut di bawah ini, dalam perkara antara: -----

MARIANA RUSNI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Pukat Harimau No. 23, Kelurahan Bantan Timur, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, dalam hal ini telah memberikan kuasa hukum kepada:

AFWAN FUADY, SH., berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat kantor di Jalan Bromo Ujung Simpang Jalan Iklas No. 1 Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Desember 2010, selanjutnya disebut:

PENGUGAT/PEMBANDING; -----

----- M E L A W A N -----

KEPALA DINAS TATA RUANG DAN TATA BANGUNAN PEMERINTAH KOTA MEDAN, berkedudukan di Jalan Jenderal Besar Dr. Abd. Haris Nasution No. 17 Medan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, **BONAR P. PULUNGAN, SH.**, Jabatan Kasi Pengaduan Bidang Pengendalian dan Pemanfaatan Tata Ruang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 800/0691 tertanggal 11 Pebruari 2011, selanjutnya disebut: **TERGUGAT/ TERBANDING; -----**

Tata85



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor:

119/B/2011/PT.TUN-MDN tanggal 02 Agustus 2011 tentang

Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa sengketa ini;

2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 05/

G/2011/PTUN-MDN tanggal 02 Mei 2011;

3. Berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak, dan

surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, mengambilalih duduk sengketa seperti yang diuraikan dalam salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 05/G/2011/PTUN-MDN, tanggal 02 Mei 2011, yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut; -----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

•

Menolak eksepsi Tergugat; -----

DALAM85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat;

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 189.000,- (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 02 Mei 2011 yang dihadiri oleh kuasa Penggugat/Pembanding dan tanpa dihadiri oleh kuasa Tergugat/Terbanding; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Terbanding maupun kuasanya tidak hadir di persidangan pada saat putusan dibacakan, maka Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah memberitahukan isi putusan kepadanya dengan Surat Pemberitahuan Nomor: 05/G/2011/PTUN-MDN tertanggal 02 Mei 2011; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat/Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Mei 2011 dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 05/G/2011/PTUN-MDN yang ditandatangani oleh Afwan Fuady, SH. dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, serta telah diberitahukan secara seksama oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan kepada Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 05/G/2011/PTUN-MDN tertanggal 12 Mei 2011; -----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding tidak mengajukan Memori Banding dalam pemeriksaan sengketa di tingkat banding; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding tidak mengajukan Memori Banding, maka Tergugat/Terbanding juga tidak mengajukan Kontra Memori Banding; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada masing-masing pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor: 05/G/2011/PTUN-MDN masing-masing tertanggal 26 Mei 2011; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 02 Mei 2011 yang dihadiri oleh kuasa Penggugat/Pembanding dan tanpa dihadiri oleh kuasa Tergugat/Terbanding, maka untuk menghitung tenggang waktu pengajuan banding adalah dihitung setelah tanggal pengucapan putusan tersebut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 05/G/2011/PTUN-MDN tanggal 12 Mei 2011, yakni hari kesepuluh, maka permohonan banding tersebut secara formal harus diterima karena diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), dan 126 ayat (1) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan serta meneliti dan memperhatikan surat – surat bukti, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Menimbang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Medan akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan
di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan membaca dan mempelajari berkas perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 05/G/2011/PTUN-MDN tanggal 02 Mei 2011 dan ternyata di dalam berkas perkara tidak ada hal – hal yang baru yang perlu dipertimbangkan secara khusus karena semua telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai judex facti di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambilalih menjadi pertimbangan hukum di tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 05/G/2011/PTUN-MDN tanggal 02 Mei 2011 yang dimohon banding harus dikuatkan;

membayar85